

## Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila

Putri Ayu Nabila<sup>1</sup>, Padilatul Ilmi NST<sup>2</sup>, Intan S<sup>3</sup>, Siti Fatimah<sup>4</sup>, Bambang Trisno<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Bukittinggi

Korespondensi penulis: [ptrayunabila@gmail.com](mailto:ptrayunabila@gmail.com)

**Abstract.** *Democracy as a system has become an alternative in various social and state activities in several countries. The reason for making democracy a social and state system is because almost all countries in the world have made democracy a fundamental principle. Apart from making democracy a principle of statehood, it has essentially provided direction for the role of society in running the state as its highest organization, so that citizens need correct knowledge and understanding about democracy. Democracy based on Pancasila shows how important harmony is between democratic principles and Indonesian values. This reflects the close connection between Pancasila as the state ideology and democratic principles in the Indonesian government system. The research method used is a literature review, by collecting all material related to the discussion from books, journals, written works and others. The results of the collection show that the concept and urgency of democracy originating from Pancasila is seen from the people who are led by wisdom in deliberation/representation: Pancasila emphasizes the importance of people's participation in decision making, both directly and through representatives, based on wisdom. Deliberation for consensus : The principle of deliberation in Pancasila underlines the importance of reaching agreement through discussion and consultation, which is the essence of consensual democracy. Social justice for all Indonesian people: Democracy in Pancasila must have a positive impact on all levels of society and guarantee social justice. The Urgency of Democracy in Pancasila People's Participation: The concept of democracy in Pancasila ensures that the people have an active role in the decision-making process, thereby strengthening the rights and responsibilities of citizens. Protection of Human Rights: Democracy originating from Pancasila provides better protection for human rights, such as freedom of opinion, assembly and religion. Preventing Oligarchy: Pancasila encourages the involvement of more people in politics, thereby preventing the concentration of power in the hands of a few individuals or groups (oligarchy). Balance Between Freedom and Justice: Democracy in Pancasila prioritizes a balance between individual freedom and social justice, thereby avoiding abuse of freedom that is detrimental to society.*

**Keywords:** *Concept, Urgency, Pancasila Democracy.*

**Abstrak.** Demokrasi sebagai suatu sistem telah menjadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Alasan menjadikan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas kenegaraan, secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila menunjukkan betapa pentingnya keselarasan antara prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Indonesia. Hal ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara Pancasila sebagai ideologi negara dan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu literature review, dengan cara menggumpulkan semua materi yang berkaitan dengan pembahasan baik dari buku, jurnal, karya tulis dan lainnya. Hasil pengumpulan didapatkan bahwa konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila dilihat dari Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawarah untuk mufakat: Prinsip musyawarah dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan konsultasi, yang merupakan inti dari demokrasi konsensual. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Demokrasi dalam Pancasila harus berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat dan menjamin keadilan sosial. Urgensi Demokrasi dalam Pancasila Partisipasi Rakyat: Konsep demokrasi dalam Pancasila memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam proses pembuatan keputusan, sehingga memperkuat hak dan tanggung jawab warga negara. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Demokrasi yang bersumber dari Pancasila memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Mencegah Oligarki: Pancasila mendorong keterlibatan lebih banyak orang dalam politik, sehingga mencegah konsentrasi kekuasaan dalam tangan segelintir individu atau kelompok (oligarki). Keseimbangan Antara

Kebebasan dan Keadilan: Demokrasi dalam Pancasila mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial, sehingga menghindari penyalahgunaan kebebasan yang merugikan masyarakat.

**Kata kunci:** Konsep, Urgensi, Demokrasi Pancasila

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi selain sebagai asas fundamental di hampir semua negara, demokrasi juga menjadi asas kenegaraan untuk penyelenggaraan suatu negara sebagai organisasi tertinggi. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokrasi yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah menjadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Alasan menjadikan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara dikarenakan hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. Selain demokrasi dijadikan sebagai asas kenegaraan, secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya, sehingga diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Demokrasi yang berlandaskan Pancasila menunjukkan betapa pentingnya keselarasan antara prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai Indonesia. Hal ini mencerminkan keterkaitan yang erat antara Pancasila sebagai ideologi negara dan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup konsep demokrasi yang unik dan memiliki urgensi tersendiri. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang konsep dan urgensi demokrasi Pancasila yaitu dengan mengetahui alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, sumber historis, sosiologis dan politis tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila, mengetahui dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila serta esensi dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila.

## **KAJIAN TEORITIS**

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sebagai pilihan akan pola

kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan.

Terdapat beberapa tipologi demokrasi yang bervariasi dan menunjukkan adanya pola baru yang dihasilkan dari teori dasar demokrasi. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya. Demokrasi Pancasila merupakan jalan tengah yang harus disikapi secara bijak karena merupakan alternatif pemersatu antara beragam latar belakang suku dan budaya masyarakat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode literature review. Literature review yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, Jurnal, karya tulis, diktat catatan kuliah serta beberapa sumber lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Rusmawan, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratein/kratos*” yang berarti pemerintahan. Demokrasi dalam pemahaman umum adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam “*The Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Hornby dkk, 1988) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “*democracy*”, yaitu: *Country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives*. -Dijelaskan bahwa demokrasi sebagai bentuk negara/pemerintahan dimana setiap warga negara negara berhak menyampaikan pemikiran mereka melalui perwakilan yang telah di ditetapkan bersama.

Selanjutnya *Country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities.*— Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana pemerintah mendorong dan memberikan kewenangan kepada setiap warga negara dalam menjunjung kebebasan (hak) mereka untuk menyampaikan aspirasi, memeluk agama, berpendapat, dan berasosiasi. Dalam hal ini, pemerintah bersama masyarakat berperan bersama dalam menegakkan hukum dan peraturan untuk kepentingan bersama. Dan *Society in which there is treatment of each other by citizens as equals.* – Demokrasi sebagai sistem politik pemerintahan dimana setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang pantas dan sederajat.

Berdasarkan kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "*rule of law*", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau "*the government from the people, by the people, and for the people*".

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan dijalankan oleh rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih pemimpin atau anggota parlemen, dan juga berhak menyuarakan pendapat mereka. Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, di mana kebijakan dan tindakan pemerintah harus mencerminkan kehendak mayoritas rakyat. Demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan aturan hukum. Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah cara utama untuk mengekspresikan preferensi politik dan menentukan perwakilan publik. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup konsep demokrasi yang unik dan memiliki urgensi tersendiri. Berikut adalah konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila:

1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan didasari oleh hikmat kebijaksanaan.

2. Musyawarah untuk mufakat: Prinsip musyawarah dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan konsultasi, yang merupakan inti dari demokrasi konsensual.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Demokrasi dalam Pancasila harus berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat dan menjamin keadilan sosial.  
Urgensi Demokrasi dalam Pancasila
4. Partisipasi Rakyat: Konsep demokrasi dalam Pancasila memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam proses pembuatan keputusan, sehingga memperkuat hak dan tanggung jawab warga negara.
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Demokrasi yang bersumber dari Pancasila memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama.
6. Mencegah Oligarki: Pancasila mendorong keterlibatan lebih banyak orang dalam politik, sehingga mencegah konsentrasi kekuasaan dalam tangan segelintir individu atau kelompok (oligarki).
7. Keseimbangan Antara Kebebasan dan Keadilan: Demokrasi dalam Pancasila mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial, sehingga menghindari penyalahgunaan kebebasan yang merugikan masyarakat.
8. Pembangunan yang Berkelanjutan: Demokrasi yang berakar dalam Pancasila dapat mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, mengingat masyarakat memiliki peran dalam pemilihan pemimpin dan perencanaan pembangunan.

Demokrasi yang berdasarkan Pancasila mencerminkan nilai-nilai lokal dan budaya Indonesia, sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip demokrasi universal. Hal ini memperkuat identitas nasional dan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang ditanamkan pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita miliki harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini "Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila" yang dipesankan oleh para pembentuk Negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945(Sanusi, 2006)

Berikut ini contoh demokrasi yang bersumber dari Pancasila:

- a. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Segala hal mengenai tata perilaku dalam hal kegiatan bernegara harus taat asas, konsisten, atau harus mengacu pada nilai-nilai dasar Ketuhanan yang Maha Esa
- b. Demokrasi dengan Kecerdasan Dalam pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 itu berdasarkan pada kecerdasan rohaniah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
- c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat. Kunci pelaksanaan demokrasi adalah menempatkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat. Pada dasarnya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tersebut dan pada batasan yang telah ditetapkan melalui suatu hukum kekuasaan tersebut diwakilkan kepada pemerintah yang ada di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
- d. Demokrasi dengan Supremasi Hukum.
  - 1) Pelaksanaan kekuasaan negara RI yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
  - 2) Kekuasaan yang ada pada suatu negara, idealnya harus mampu memberikan keadilan dalam hal pelaksanaan hukum bukan hanya sebatas peraturan formalitas semata.
  - 3) Kekuasaan negara harus mampu memberikan jaminan atas tegaknya hukum (keamanan hukum) bukan demokrasi yang membiarkan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
- e. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Implementasi demokrasi berdasarkan UUD 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara RI yang tak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan, dengan sistem memeriksa dan menyeimbangkan Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.
- f. Implementasi demokrasi menurut UUD 1945 harus mengakui HAM. Hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk penghormatan secara formalitas akan tetapi untuk menjaga harkat dan martabat manusia.
- g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka. Implementasinya demokrasi menurut UUD 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (mandiri) yang memberikan kesempatan kepada semua golongan untuk mendapatkan keadilan di

dalam tegaknya hukum. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, keseluruhan dan penipu dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mohon pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.

- h. Demokrasi dengan Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan bagian dari otonomi daerah terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif ditingkat pusat, dan lebih khusus lagi kekuasaan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 dengan jelas diperintahkan dibentuknya daerah- daerah otonom besar dan kecil, yang memerintah daerah otonomi I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan- urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat padanya.
- i. Demokrasi dengan Kemakmuran Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi menurut UUD 1945 ternyata Ditujukan untuk membangun negara kemakmuran.
- j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial Demokrasi menurut UUD 1945 menegakkan keadilan sosial pada berbagai kelompok/golongan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara yakni kesejahteraan dan keadilan.

Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila ialah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: Pancasila menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dengan didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Musyawarah untuk mufakat: Prinsip musyawarah dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan konsultasi, yang merupakan inti dari demokrasi konsensual.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Demokrasi dalam Pancasila harus berdampak positif bagi semua lapisan masyarakat dan menjamin keadilan sosial. Urgensi Demokrasi dalam PancasilaPartisipasi Rakyat: Konsep demokrasi dalam Pancasila memastikan bahwa rakyat memiliki peran aktif dalam proses pembuatan keputusan, sehingga memperkuat hak dan tanggung jawab warga negara.

Perlindungan Hak Asasi Manusia: Demokrasi yang bersumber dari Pancasila memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama. Mencegah Oligarki: Pancasila mendorong keterlibatan lebih banyak orang dalam politik, sehingga mencegah konsentrasi kekuasaan dalam tangan segelintir individu atau kelompok (oligarki). Keseimbangan Antara Kebebasan dan Keadilan: Demokrasi dalam Pancasila mengedepankan keseimbangan antara kebebasan individu dan keadilan sosial, sehingga menghindari penyalahgunaan kebebasan yang merugikan masyarakat.

Pembangunan yang Berkelanjutan: Demokrasi yang berakar dalam Pancasila dapat mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, mengingat masyarakat memiliki peran dalam pemilihan pemimpin dan perencanaan pembangunan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alfian. (1990). Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan politik. Jakarta: Perum Percetakan Negara.
- Asshiddiqie, J. (2005). Kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie, J. (2007). Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2009). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Press.
- Assiddiqie, J. (2011). Hukum tata negara & pilar-pilar demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik (Cetakan ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Buyung, N. A. (2010). Pikiran dan gagasan: Demokrasi konstitusional. Jakarta: Kompas.
- Dahl, R. A. (1992). Demokrasi dan para pengkritiknya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dede, M., & Paskarina, C. (2008). Demokrasi dan politik desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hatta, M. (1977). Menuju negara hukum. Jakarta: Idayu Press.



- Hatta, M. (1998). "Indonesia merdeka" dalam Karya lengkap Bung Hatta, Buku I: Kebangsaan dan kerakyatan. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Held, D. (1994). Prospects for democracy, North, South, East, West. Cambridge: Polity Press and Blackwell.
- Kelsen, H. (1995). Teori hukum murni. Jakarta: Rimdi Pers.
- Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1978). Pengantar hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI.
- Latif, Y. (2011). Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila. Jakarta: Pustaka Gramedia.
- Manan, B. (1996). Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia dan negara hukum. Jakarta: Gaya Media Pratama.